

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak mengemban tugas utama dikehidupan pasangan suami istri. Anak merupakan harapan bagi banyak keluarga, menjadi sumber kebahagiaan dan kasih sayang, sayangnya tidak semua pasangan beruntung memiliki anak sendiri, banyak yang akhirnya memutuskan untuk mengadopsi dan mendidik anak dari luar agar bisa merasakan kasih keluarga.¹. Merujuk Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yakni ikatan kodrat seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri, tujuannya membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Dikatakan bahwa ini adalah kombinasi dari Berdasarkan Tuhan Yang Esa. Lebih lanjut, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan keluarga sebagai: 1 ibu, bapak dan anak-anaknya; dan 2 anaknya”. Membangun kekeluargaan dalam kehidupan sepasang suami istri merupakan hal yang paling mendasar mengapa sebuah pernikahan harus dilangsungkan.²

Di Indonesia, pengangkatan anak diatur oleh tiga sistem hukum yang berbeda yakni sistem hukum nasional, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Dalam sistem common law, Peraturan diserahkan kepada masyarakat adat. Peraturan pengangkatan anak dalam hukum Islam diatur dalam

¹ Rofi'i, Ahmad (2021) *Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pada Praktik Pengangkatan Anak (Studi Di Wilayah Kecamatan Jenangan)*. IAIN Ponorogo.

² Yolanda Triana Siregar, Meilanny Budi Santoso (2018) *Peran Pekerja Sosial dalam Adopsi Anak*. Kunawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Padjajaran.

Peraturan Agama yang nantinya dapat ditetapkan oleh pengadilan agama. Sistem hukum nasional yang mengatur tentang pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak.

Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak menegaskan bahwa Negara mempunyai kewenangan mengelola serta memantau proses pengangkatan anak, sehingga bukan sekadar didasarkan tentang proses adopsi. Persetujuan Para Pihak. Kesesuaian setiap calon orang tua angkat menjadi orang tua angkat harus diverifikasi Dinas Sosial atau Kementerian Sosial setempat. Hasil pemeriksaan tersebut merupakan salah satu dari dasar utama yang menjadi dasar hakim mengambil keputusan pengangkatan anak yang mana adopsi sedang dalam pengembangan³. Dahulu, pengangkatan anak hanya dipandang sebagai wujud tanggung jawab pengasuhan anak dari satu orang tua ke orang tua lainnya. Terdapat beberapa alasan mengapa pasangan memilih untuk mengadopsi anak:

1. Mempunyai rasa kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu mengasuhnya. Hal ini merupakan motivator yang positif, karena tidak hanya membantu anak mencapai masa depannya, namun juga mengurangi beban orang tua kandungnya.

³ Salesius Jemaru, Roida Hutabalian (2020) *Pengangkatan Anak Melalui Dinas Kesejahteraan Sosial Perspektif Perlindungan Anak*, Jurnal ius, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Mandiri

2. Tidak mempunyai anak, maka ingin mempunyai seorang anak yang akan merawat dan merawatku di hari tua. Motif ini umumnya dilakukan karena satu-satunya pilihan bagi orang yang tidak memiliki anak adalah adopsi sebagai pelengkap kehidupan perkawinan. Keberadaan anak-anak tersebut dapat memberikan harapan bagi orang tua angkatnya untuk mendapatkan masa pensiun yang berkelanjutan.
3. Memelihara ikatan perkawinan dan kebahagiaan keluarga. Jika orang tua angkatnya tidak mempunyai anak kandung. Komunitas tetap meyakini bahwa selain kelanjutan keturunan, kehadiran anak dalam keluarga menandakan adanya ikatan yang mempererat hubungan antar jenis kelamin, sehingga setiap pasangan dapat tampil maksimal untuk mendapatkan keturunan ini.⁴

Partisipasi Negara dalam proses adopsi juga merupakan bagian dari yang memastikan bahwa Negara khususnya menghormati hak asasi anak. Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (KHA) Tahun 1989 yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak, mensyaratkan adanya persyaratan masing-masing.⁵ Di antara negara anggota, sistem adopsi harus diperkenalkan untuk melindungi kepentingan anak-anak. Pengangkatan anak harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Kewajiban adopsi diatur dalam Konvensi dan dikodifikasikan dalam sistem hukum

⁴ *Ibid.*

⁵ Fachrurrazi, F., Mahdi, U., & Junaidi, J. (2024). *Analisis Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan (Studi Kasus di Gampong Blang Paseh, Kecamatan Sigli, Kabupaten Pidie).*

nasional. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak menyatakan bahwa pelaksanaan pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak guna menjamin kesejahteraan dan perlindungan anak.⁶

Sebagai aturan umum, pengadilan harus memutuskan adopsi tersebut. Hal yang merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tanggal 7 April 1979 tentang Pengangkatan Anak, yang menyebutkan pengesahan pengangkatan anak yakni berisi pengangkatan anak berkewarganegaraan Indonesia sekadar mampu dilaksanakan berdasarkan keputusan pengadilan setempat, dan tidak dibenarkan ketika pengangkatan anak dilaksanakan secara dokumen disahkan pengadilan setempat. Pengangkatan anak dikerjakan orang tua angkat harus diambil keputusan pengadilan setempat, dan akta pengakuan anak dibentuk di hadapan notaris merupakan keterangan pribadi para pihak mengenai hubungan hukum antara masing-masing pihak hanya terikat oleh keinginan yang menyangkut pengangkatan anak, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mutlak berkaitan dengan sahnya status pengangkatan anak, apabila anak tersebut tidak didaftarkan dan belum tunduk pada putusan pengadilan negeri.⁷ Ada lima jenis pengangkatan anak yang digolongkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Nomor Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak pada Pasal 9 hingga 11 yakni adopsi langsung dan pengangkatan anak berdasarkan adat istiadat setempat, pengangkatan anak di

⁶ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak

⁷ Anggriawan, T. P. *Hukum Pengangkatan Anak Melalui Akta Pengakuan Pengangkatan Anak Yang Dibuat Oleh Notaris*. Vol.3. 2022

fasilitas pengangkatan anak, calon orang tua angkat, pasangan residen dan orang tua tunggal dalam pengangkatan anak.⁸

Masing-masing jenis adopsi anak ini ditangani oleh otoritas yang berbeda. Kelompok anak sasaran Adopsi Langsung adalah calon anak angkat yang diasuh oleh orang tua kandung atau walinya yang sah. Perjanjian antara calon orang tua angkat dengan orang tua kandung atau wali yang sah merupakan salah satu bentuk pengangkatan anak yang paling mendasar. Kesepakatan awal antara calon orang tua angkat dengan calon orang tua angkat atau wali yang sah terbukti belum cukup melindungi kepentingan anak. Selain itu, aspek lain juga harus diperhatikan agar lebih melindungi kepentingan anak.⁹

Adopsi harus diatur semaksimal mungkin. Sebagai lembaga sosial terdapat peran sosial penting. Pengangkatan anak atau pengangkatan anak juga diketahui serta dilaksanakan di Indonesia, semulanya dimaksudkan meneruskan garis keturunan keluarga serta perlu diingat bahwa kini juga dilaksanakan karena alasan kemanusiaan. Peraturan Kementerian Sosial Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan dan Pengawasan Praktik Adopsi diundangkan pada tanggal 12 Februari 2018. Setiap anak yang dirampas kebebasannya mempunyai hak-hak sebagai antara lain yaitu diperlakukan adil dan dipisah pada orang dewasa, dapatkan dukungan hukum dan bantuan lain yang efektif

⁸ Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Nomor Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

⁹ Murni, K. (2020). *Peran Yayasan SOS Children's Villages Banda Aceh Terhadap Anak Yang Kehilangan Pengasuhan (Menurut UU No. 35/2014 dan Hukum Islam)*.

pada tiap fase proses hukum sesuai, membela haknya serta mendapatkan keadilan di persidangan tertutup pengadilan anak netral dan jujur¹⁰.

Selain mengatur hak anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur kewajiban anak. Kewajiban sebagai tugas pokok juga harus dipenuhi oleh anak, yaitu semua anak mempunyai tugas yaitu hormati orang tua, wali, dan guru, keluarga, komunitas, dan teman-teman terkasih, cintai tanah air dan bangsa, mengamalkan ajaran ibadah sesuai ajaran agamanya dan mengamalkan etika dan moralitas yang tinggi¹¹. Peran dinas sosial dalam hal ini sangat dibutuhkan karena banyak anak terlantar sehingga menyebabkan seorang anak kurang mendapatkan hak nya.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa proses pengangkatan anak sering kali dilakukan dengan pendekatan informal, sehingga menimbulkan berbagai persoalan pembuktian dan persoalan yuridis dalam proses permohonan penetapan di pengadilan. Hal tersebut tampak jelas dalam Penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 0076/Pdt-P/2013/PA.Pbr, yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini. Meskipun Majelis Hakim mengabulkan permohonan pengangkatan anak, proses pembuktian yang digunakan dalam perkara ini menimbulkan sejumlah isu hukum yang penting untuk dianalisis secara akademik. Dalam perkara ini, hakim menerima alat-alat bukti seperti fotokopi KTP Pemohon, kutipan akta nikah, surat penyerahan anak, rekomendasi Dinas Sosial, dan keterangan dua orang saksi. Namun, beberapa bukti yang diajukan

¹⁰ Karmawan, K. (2020). *Respon Hukum Islam Terhadap Hak Perlindungan Anak Upaya Implementasi Sistem Perundang-undangan Hukum Negara*. *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 19(1), 1-20.

¹¹ *Ibid.*

tidak sepenuhnya memenuhi standar formal pembuktian sebagaimana diatur dalam hukum acara. Misalnya, rekomendasi Dinas Sosial yang diajukan tidak dilegalisir, sementara surat penyerahan anak dibuat secara sederhana tanpa keterlibatan pejabat berwenang. Hal ini menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai sejauh mana suatu dokumen dapat dianggap sah sebagai dasar perubahan status hukum anak apabila tidak memenuhi standar administratif yang ketat.

Selain itu, terdapat isu penting lainnya yaitu ketiadaan bukti formal terkait kemampuan ekonomi Pemohon. Padahal PP No. 54 Tahun 2007 mensyaratkan adanya penilaian objektif mengenai kelayakan ekonomi calon orang tua angkat, yang idealnya dibuktikan dengan dokumen resmi seperti slip gaji atau surat keterangan penghasilan. Dalam penetapan ini, hakim hanya mengandalkan keterangan saksi non-ahli untuk menilai kelayakan ekonomi Pemohon. Situasi ini menunjukkan adanya pergeseran dari standar pembuktian profesional menuju standar pembuktian sosial berbasis persepsi lingkungan. Lebih jauh lagi, pengangkatan anak menurut PP 54/2007 seharusnya diawali dengan asesmen psikologis, home visit, dan analisis komprehensif oleh pekerja sosial. Namun dalam perkara ini, seluruh prosedur teknis tersebut tidak terungkap melalui alat bukti, sehingga memunculkan keraguan mengenai sejauh mana pengadilan memastikan terpenuhinya prinsip *best interest of the child*.

Isu hukum lainnya muncul dari dominasi keterangan saksi non-ahli yang menjadi dasar bagi penilaian hakim. Walaupun keterangan saksi tersebut sah

menurut Pasal 171 HIR dan Pasal 1905 KUHPerdata, pengangkatan anak seharusnya memerlukan penilaian dari tenaga profesional yang berkompeten dalam bidang sosial dan psikologi. Ketergantungan pada bukti sederhana ini menunjukkan bahwa pembuktian dalam perkara tersebut lebih menekankan hubungan sosial Pemohon daripada penilaian profesional yang diamanatkan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, meskipun pembuktian tersebut telah dinyatakan selaras dengan ketentuan hukum Islam mengenai nasab dan status anak angkat, kesesuaian tersebut belum sepenuhnya mengatasi kekurangan administratif dalam proses pembuktian.

Pembahasan yang diangkat oleh penulis sesuai dengan konsentrasi yang penulis ambil yakni, Hukum Perdata. Dengan mengkaji hak anak yang diadopsi dalam rangka perlindungan hukum serta kesejahteraan anak tanpa pengawasan dari pihak dinas sosial. Penulis menulis sesuai dengan tema perjanjian yang berjudul **“ANALISIS PEMBUKTIAN DALAM PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK (Studi Penetapan Nomor : 0076/PDT-P/2013/PA.PBR. ”.)**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan Nomor : 0076/Pdt-P/2013/PA.PBR.?
2. Bagaimana analisis pembuktian penetapan pengangkatan anak dalam penetapan Nomor : 0076/Pdt-P/2013/PA.PBR. dalam adopsi anak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan perkara hak adopsi anak dalam studi penetapan Nomor : 0076/Pdt-P/2013/PA.PBR.
2. Untuk menganalisis pembuktian pengangkatan anak dalam penetapan studi putusan Nomor: 0076/Pdt-P/2013/PA.PBR. dengan adanya adopsi anak yang dilakukan oleh orang tua angkat

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya mengenai analisis pembuktian terhadap penetapan pengangkatan anak yang dilakukan sepasang suami istri yang mengangkat anak karena belasan tahun tidak memiliki anak.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, bahan, dan masukan bagi penelitian selanjutnya yakni terkait pengangkatan anak melalui penetapan yang ditetapkan oleh hakim.
 - c. Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pengangkatan anak secara tertulis yang dapat menjadi bukti jika terjadi suatu pelanggaran atau kecurangan yang terjadi.

2. Manfaat Praktis

Untuk menganalisis tentang sistematika pengangkatan anak di Indonesia serta perlindungan apa saja yang didapatkan oleh seorang anak. Karena dalam pengangkatan anak ini masih terdapat beberapa prosedur yang tidak diikuti secara hukum dan kurang berpartisipasi dalam pengawasan proses pengangkatan anak yang terjadi. Perlindungan anak di Indonesia pun masih kurang dihormati bahkan dipahami oleh masyarakat sendiri.

1.5 Keaslian Penelitian

No.	Penulis	Tahun	Judul	Pembahasan
1.	Puspitasari, Fatma Wahyu dan Mutimatum Ni'ami	2020	Tinjauan Yuridis Tentang Pengangkatan Anak (Adopsi) Serta Akibat Hukumnya Di Yayasan Pemelihara Anak Dan Bayi (YPAB) Surakarta	Penelitian ini memfokuskan pada peningkatan adopsi anak yang di bantu oleh Yayasan Pemelihara Anak dan Bayi (YPAB) dalam proses pengangkatan anak tersebut serta memaparkan actor yang mempengaruhi terjadinya adopsi anak yakni terdapat penelantaran anak serta kurangnya kesadaran orang tua terhadap hak anak, sehingga hak anak tersebut tidak terpenuhi sebagaimana mestinya.
2.	Maria Ulfah dan Noor Azizah	2022	Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak (Adopsi) Pasca UU No.3 Th. 2006 di Pengadilan Agama (Sebuah Kajian Hukum Islam)	Penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan pengangkatan anak melalui Pengadilan Agama dalam pandangan hukum untuk memberikan

				perlindungan anak dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan adopsi anak dalam perspektif perlindungan anak dengan pandangan hukum islam.
3.	Rima Rahmayani Tanjung, Yadi Harahap, & Sukiati.	2025	Yurisprudensi Hukum Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan (Studi Putusan Nomor 26/Pdt.P/2025/PNKds)	Penelitian ini berfokus pada pengangkatan anak atau adopsi yang bertujuan untuk menganalisis yurisprudensi dalam Putusan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Kds guna memahami arah penerapan hukum pengangkatan anak di Indonesia serta kepentingan anak tersebut.
4.	Henna Kurniasih dan Gunawan Djajaputra	2024	Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Adopsi Anak Dalam Sudut Pandang Hukum Positif Pada Putusan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Dbs	Penelitian ini berfokuskan pada pelaksanaan adopsi anak dengan sudut pandang hukum positif di Indonesia yang mana mengutamakan legalitas adopsi anak yang dengan berdasarkan keputusan hakim.

Tabel Keaslian Penelitian

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Sistematika Penulisan

Agar penulisan pada penelitian ini lebih terarah, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama menjelaskan mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, keaslian penelitian dan tinjauan pustaka yang mana memaparkan tentang bagaimana analisis pembuktian dalam penetapan pengangkatan anak di Pekanbaru sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta apa saja yang menjadi pertimbangan hakim ketika gugatan perkara hak asuh anak dikabulkan.

Bab kedua menjelaskan mengenai rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti, dengan menjelaskan mengenai isu hukum yang diangkat oleh peneliti. Pada sub bab pertama menjelaskan mengenai apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan Putusan PA Pekanbaru Nomor : 76/Pdt-P/2013/PA.Pbr yang mana dalam penetapan tersebut, hakim mengabulkan permohonan untuk mengadopsi anak yang berasal dari orang tua yang kurang mampu secara ekonomi. Hal tersebut berkaitan dengan kasus yang peneliti angkat, yakni orang tua angkat yang mengadopsi anak dari orang tua yang kurang mampu. Pada bab 2 menjelaskan mengenai kasus posisi, pertimbangan yuridis, pertimbangan factual dan analisis perbandingan penetapan.

Bab ketiga menjelaskan sub bab kedua yaitu mengenai akibat hukum dalam penetapan Penetapan PA Pekanbaru Nomor : 76/Pdt-P/2013/PA.Pbr dari anak adopsi serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anak tersebut agar tidak timbul konflik maupun gugatan akibat kelalaian yang terjadi di kemudian hari, karena anak yang telah di adopsi tetap memiliki hubungan darah dengan orang tua kandung

namun tidak memiliki hubungan perdata sebab hak tersebut beralih kepada orang tua angkat, kemudian anak berhak mewarisi harta orang tua angkat. Pada bab 3 menjelaskan mengenai analisis kekuatan bukti surat, analisis surat penyerahan anak, analisis kemampuan ekonomi pemohon, analisis asas kebenaran materiil dan alat bukti dalam Penetapan Nomor : 0076/Pdt-P/2013/PA.Pbr.

Bab keempat menjelaskan mengenai penutupan dari penjelasan bab sebelumnya, yang mana berisi kesimpulan dan saran dari peneliti. Bab keempat merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, sekaligus menjadi rangkuman atas seluruh bab.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Adopsi Anak

Penjelasan mengenai pengangkatan anak sebagai berikut.

1.7.1.1 Pengertian Pengangkatan Adopsi Anak

Dalam perkembangan adopsi anak merupakan suatu perbuatan atau aturan yang mengalihkan seseorang anak berdasarkan lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan dan pendidikan anak kepada orang tua angkat. Proses ini diatur pada aneka macam peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mengenai Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Secara etimologis, istilah "adopsi" berasal dari bahasa Belanda

"adoptie", yang berarti pengangkatan seorang anak untuk dijadikan anak kandung. Dalam konteks hukum Indonesia, pengangkatan anak memiliki beberapa definisi yakni definisi umum mengenai adopsi anak adalah tindakan hukum yang mengalihkan hak dan kewajiban dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Definisi hukum merujuk pada Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, adopsi anak yakni langkah hukum mengalihkan seorang anak lingkungan wali sah ke keluarga orang tua angkat.

1.7.1.2 Jenis Adopsi Anak

Bentuk adopsi anak di Indonesia bermacam-macam yang diatur oleh undang-undang dan adat istiadat, berikut penjelasannya:

1. Adopsi Melalui Lembaga adalah yayasan akan dilakukan melalui fasilitas. Dipercaya oleh pemerintah untuk menangani adopsi. Pendaftaran orang tua angkat memerlukan pemenuhan syarat dan memperoleh surat rekomendasi dinas sosial.
2. Adopsi Langsung adalah perjanjian yang dilakukan secara langsung antara calon orang tua angkat dengan orang tua atau wali kandung anak tersebut. Prosedur ini memerlukan pengajuan permohonan ke pengadilan dan rekomendasi dari otoritas sosial.

3. Pengangkatan Orang Tua Tunggal yakni pengangkatan anak ini dilakukan oleh seseorang yang juga warga negara Indonesia dan berstatus orang tua tunggal dari anak tersebut.
4. Pengangkatan atau adopsi anak merujuk hukum adat yakni pengangkatan anak dilaksanakan disuatu masyarakat tertentu menurut adat istiadat setempat. Proses ini biasanya disetujui oleh para pemimpin adat dan tidak memerlukan keterlibatan pengadilan, meskipun persetujuan dapat diminta jika diperlukan.
5. Adopsi antar orang asing adalah yang dimaksud dengan pengangkatan anak oleh orang asing kepada warga negara Indonesia atau sebaliknya. Proses ini juga memerlukan keputusan pengadilan dan harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.¹²

1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Hak Perlindungan Anak

Penjelasan mengenai Hak Perlindungan Anak sebagai berikut.

1.7.2.1 Pengertian Hak Perlindungan Anak

Perkembangan hak perlindungan anak di Indonesia, hak perlindungan anak adalah suatu yang harus diperhatikan setiap orangtua yang mana terdapat kewajiban yang harus

¹² Muftisany, H. (2021). *Hukum Mengadopsi Anak*. Intera.

dipenuhi sebagai peran dalam berkeluarga. Setiap anak berhak mendapat perlindungan di mata hukum yang mana hak tersebut harus sama rata dan tidak boleh ada perbedaan sedikitpun.

1.7.2.2 Jenis Hak Perlindungan Anak

1. Hak untuk hidup yakni anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapatkan gizi yang layak sesuai kebutuhannya
2. Hak untuk mendapatkan Pendidikan yang layak, setiap anak memiliki hak untuk mengembangkan Pendidikan yang semestinya yang mana dapat mencerdaskan pola pikirnya
3. Hak untuk bermain, hak ini termasuk hal yang penting untuk pertumbuhan anak. Karena pada saat masih menginjak masa anak-anak maka instingnya untuk bermain sangat dibutuhkan agar hidupnya bahagia
4. Hak untuk mendapatkan perlindungan atas kekerasan, setiap anak dilindungi dari tindakan kekerasan baik dari orang tua maupun orang lain. Hal ini karena anak tidak berhak untuk diperlakukan kasar
5. Hak untuk memiliki identitas, pada dasarnya setiap anak wajib memiliki identitas. Maka dari itu, hak ini sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

1.7.3 Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

Penjelasan mengenai perlindungan hukum sebagai berikut.

1.7.3.1 Pengertian tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum memberi pengayoman pada hak asasi manusia di setiap individu. Hukum dapat digunakan untuk memberikan perlindungan yang adaptif serta fleksibel serta prediktif juga positif. Hukum diperlukan bagi lemah, kuat sosial, ekonomi, menerima politik mempertahankan keadilan sosial. Hukum memberi perlindungan atas martabat dan hak asasi manusia termasuk dalam subjek hukum serta konsumen, menandakan undang-undang memastikan hak-hak pelanggan terjaga dan tidak diingkari.

Perlindungan hukum terhadap anak -anak adalah bentuk perhatian untuk masa depan bangsa. Semua peraturan hukum yang ada harus menciptakan perlindungan bagi mereka. Mengingat anak memiliki batasan fisik dan mental, mereka memerlukan perhatian khusus dalam hal perlindungan. Ungkapan lainnya yakni pembelaan hukum sebagai lambang

fungsi hukum, yaitu pemahaman bahwa hukum bisa memastikan keadilan, ketertiban, dan harmoni.¹³

Kesejahteraan anak sebagai fondasi untuk membangun generasi masa depan, memberikan kesempatan bagi anak untuk tumbuh baik secara fisik maupun mental, mengatasi isu-isu sosial. Perlindungan anak adalah bentuk tanggung jawab semua elemen masyarakat dalam menjaga hak dan kesejahteraan anak. Konsekuensi hukum upaya perlindungan anak meliputi peraturan tertulis serta norma sosial. Hukum berfungsi menjamin perlindungan ini bagi anak.

Beberapa ahli memberikan definisi mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. 1. Merujuk pada definisi Phillips M. Hadjohn, perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjaga hak asasi manusia dan martabat, serta untuk mencegah segala bentuk pelecehan yang mungkin terjadi.¹⁴
2. Merujuk pada definisi Satjipto Rahardjo, perlindungan hak asasi manusia adalah usaha untuk menjamin kepentingan individu dalam konteks hukum.¹⁵

¹³ Bahar, A. F. 2021. Perlindungan Hukum Atas Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Perspektif Hukum *Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Kelurahan Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara)*. Istidal Jurnal Studi Hukum Islam Vol 8, No 2 (2021).

¹⁴ Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya 1987, hal. 25.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.54

3. Merujuk pada definisi Setiono, perlindungan hak asasi manusia merupakan litigasi atau usaha untuk menjaga komunitas dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang demi mencapai keadilan dan kenyamanan hidup.¹⁶
4. Merujuk pada definisi Muchsin, perlindungan hukum yakni proses yang mendukung seseorang merangkum prinsip nilai atau norma yang terwujud dalam sikap dan perilaku untuk mengatur ketertiban masyarakat.¹⁷
5. Merujuk pada Hetty Hasanah, perlindungan hukum mencakup beragam cara untuk menjamin kepastian hukum bagi semua individu yang terlibat dalam tindakan hukum.¹⁸

Perlindungan hukum mencakup usaha untuk melindungi korban yang disediakan sementara oleh keluarga, pengacara, sistem sosial, polisi, jaksa penuntut, pengadilan atau organisasi lain dan berdasarkan hasil keputusan mengenai penyebab suatu keadilan. Perlindungan dapat digambarkan

¹⁶ Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Hal 3.

¹⁷ Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Hal.20.

¹⁸ Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia", artikel di akses pada 20 Maret 2025 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.

sebagai perlindungan hukum jika berisi elemen -elemen berikut:

1. Kehadiran wali pemerintah kepada warga negara.
2. Kepastian hukum yang dijamin.
3. Terkait dengan hak warga negara
4. Mereka yang melanggar mereka akan menerima hukuman.

Perlindungan hukum mencakup semua langkah yang diambil untuk melindungi hak individu, melibatkan keluarga, pengacara, lembaga pemerintah, aparat penegak hukum, institusi lainnya, jangka pendek ataupun lewat keputusan hukum.. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Secara umum, perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua bentuk:

1. Perlindungan Hukum Pencegahan adalah Perlindungan untuk melindungi pemerintah, misalnya untuk mencegah pelanggaran.
2. Perlindungan Hukum Represif adalah Perlindungan untuk menyelesaikan perselisihan atau pelanggaran hukum dengan sanksi. Keberadaan perlindungan hukum diharapkan memungkinkan hak asasi manusia dipertahankan, dan masyarakat dilindungi dari langkah sewenang-wenang yang melanggar hukum.

Menurut R. La Porta dari Journal of Financial Economics, bentuk perlindungan hukum untuk melalui negara memiliki dua karakteristik atau hukuman¹⁹. Perlindungan hukum sangat terkait erat dengan aspek peradilan. Merujuk pada penjelasan oleh Satjito Rahardjo perlindungan hukum yakni langkah melindungi hak seseorang lewat penetapan Hak Asasi Manusia yang memberinya kekuasaan untuk bertindak demi kepentingannya²⁰.

Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Internasional tentang hak anak yang gagal meningkatkan kemerosotan dalam situasi yang diratifikasi oleh Keputusan Presiden 36 tahun 1990. Setelah ratifikasi Konvensi Hak Anak, Undang-

¹⁹ Rafael La Porta, “Investor Protection and Corporate Governance”, Journal of Financial Economics, no. 58, (Oktober 1999): hal 9.

²⁰ Satjipro Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kompas, 2003), hal 121.

Undang Nomor 23 dari tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Pasal 2 tentang perlindungan anak dengan detail melihatkan dasar perlindungan termasuk Konvensi Hak-Hak Anak, yakni Prinsip Nondiskriminasi, dengan kata lain, undang -undang harus menjadi bagian dari implementasi Perlindungan Anak sehubungan dasar terkandung dalam Perjanjian Hak Anak. Mengenai anak-anak, Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 dan Undang-Undang No. 23 dari tahun 2002 adalah landasan untuk Perlindungan.²¹

Pemerintah memiliki tiga pendekatan untuk mengatasi masalah anak:

1. Anak yang ditinggalkan yang harus dilakukan dengan pendekatan penghapusan. Masalah anak-anak yang ditinggalkan terutama tentang masalah ekonomi. Mengatasi masalah bagi anak -anak yang ditinggalkan dan hampir tidak mungkin. Pendekatan ini melampaui dan struktur sosial atau perubahan dalam politik sosial diatas sebagai bagian dari masalah anak -anak yang ditinggalkan.
2. Pendekatan perlindungan yakni karena faktor kompleks dianggap tidak mungkin untuk menghilangkan

²¹ Mubarok, N. (2022). Pemenuhan Hak Anak dalam Hukum Nasional Indonesia. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol. 25 No. 1 .

kemiskinan sepenuhnya, karena disebabkan oleh perkembangan anak -anak yang ditinggalkan karena masalah ekonomi.²² Karena alasan ini, seorang anak yang menjadi korban harus dilindungi dalam berbagai cara, termasuk dalam bahasa hukum yang melindungi hak -hak anak. Fungsionalisasi Lembaga Nasional, Organisasi Non-Pemerintah (LSM) dan Lembaga Sosial Lainnya. Perlindungan ini sesuai dengan pendapat pemerintah tentang LSM dan Kementerian Sosial serta seorang praktisi UNICEF. Artinya, Children's Protection Institute (LPA) membentuk fasilitas untuk anak -anak berdasarkan prinsip -prinsip LPA embrionik dasar:

1. Untuk melaporkan
2. Mengormati pendapat anak-anak.
3. LPA bertanggung jawab atas pemerintah daerah
4. Akuntabilitas adalah aspek negatif dari pendekatan perlindungan. Strategi konservasi mempengaruhi rekonsiliasi yang tidak lengkap dari masalah anak -anak yang ditinggalkan, karena mereka hanyalah satu tempat untuk manfaat elit dan pemimpin masyarakat. Produk hukum sebagai bentuk untuk melindungi anak -anak.

²² Laksmana, D. F. S., & Irawan, A. D. (2021). Perlindungan Hak Anak Jalanan Sebagai Korban Penelantaran. *Binamulia Hukum*, volume 2, hal 107-115.

5. Pendekatan pemberdayaan yakni menekankan persetujuan anak-anak yang dipindahkan. Pemberdayaan biasanya berjalan dalam bentuk bantuan. Ini menjadikan sebagai mediator, dinamis, katalis untuk anak-anak yang ditinggalkan. Persetujuan ini harus berhasil pada jika anak-anak yang ditinggalkan diubah menjadi penting.

Selain negara, peran masyarakat juga diperlukan untuk mengakui tugas peraturan yang terkait dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk melindungi anak-anak yang ditinggalkan pada peran komunitas adalah apa yang dianggap intensif ketika mencegah pengabaian anak. Upaya komunitas dapat menjadi bentuk manifestasi perlindungan hukum dengan membentuk lembaga yang mengaburkan hak-hak anak terlantar. Lembaga dapat dalam bentuk hukum dan menaungi anak-anak. Sebuah perusahaan yang dimaksudkan dalam bentuk yayasan yang berkaitan dengan kemanusiaan. Foundation telah disebut sebagai perusahaan sehubungan dengan Yayasan sejak tahun 2001 (selanjutnya disebut sebagai Undang -Undang Yayasan), dan sebelum 2000, perisai adalah pendiri, manajemen dan pengawas, oleh karena itu pertanyaan tentang hukum yayasan adalah untuk memastikan sistem hukum dan hukum dan mencapai fungsi dasar sebagai lembaga

hukum dalam kerangka tujuan spesifik di bidang masyarakat, agama dan bidang kemanusiaan. Undang-undang ini menegaskan bahwa yayasan ini adalah perusahaan dengan niat sosial, tujuan keagamaan. Berikut adalah contoh Perlindungan Hukum:

1. Hak Asasi Manusia

Undang-undang dan peraturan yang mengakui dan melindungi hak-hak sipil dan politik, seperti kebebasan berbicara, kebebasan beragama, hak untuk tidak disiksa, hak atas privasi, dan hak untuk mendapatkan keadilan dalam proses hukum.

2. Perlindungan Konsumen

Undang-undang yang melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi bisnis dan konsumsi barang/jasa, seperti hak untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang produk atau layanan, hak untuk mengajukan keluhan, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi jika ada produk yang cacat atau layanan yang buruk.

3. Hukum Perburuan

Undang-undang yang melindungi hak-hak pekerja, seperti hak atas upah yang layak, jam kerja yang wajar, keselamatan dan kesehatan kerja, serta hak untuk membentuk serikat pekerja.

4. Perlindungan Anak

Undang-undang yang melindungi hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan, hak untuk tidak dieksplorasi atau disiksa, dan hak untuk tumbuh dan berkembang dengan aman dan sehat.²³

5. Perlindungan Lingkungan

Undang-undang yang melindungi lingkungan hidup dan sumber daya alam dari kerusakan dan polusi, seperti undang-undang tentang lingkungan hidup, konservasi sumber daya alam, dan perlindungan satwa liar.

6. Hak Kekayaan Intelektual

Perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual mencakup hak cipta, merek dagang, dan paten. Undang-undang ini memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak untuk melindungi karya-karya kreatif mereka dari penggunaan tanpa izin.

7. Perlindungan Hak Privasi

Undang-undang privasi melindungi hak individu untuk menjaga privasi dan mengendalikan informasi pribadi mereka. Undang-undang ini mengatur pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data pribadi.

²³ Santriati, A. T. (2020). Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang Undang Perlindungan Anak. *El Wahdah*, volume 1, hal 1-13.

1.7.3.2 Jenis Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum anak-anak di Indonesia diatur oleh berbagai undang -undang yang bertujuan memastikan hak -hak anak dan melindungi mereka dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan lainnya. Di bawah ini, beberapa jenis perlindungan hukum untuk anak -anak dan sumber yang tepat terdaftar:

1. Perlindungan terhadap kekerasan fisik dan intelektual yakni semua anak memiliki hak untuk mempertahankan segala bentuk pengasuhan orang tua yang bertanggung jawab atas penitipan anak atau pengasuhan orang tua, pengabaian, perawatan yang buruk atau pelecehan seksual.
2. Perlindungan dalam keadaan darurat adalah anak -anak dalam keadaan darurat, seperti bencana alam atau konflik bersenjata, berhak atas perlindungan khusus kepada negara untuk memastikan keselamatan dan sumur mereka.
3. Anak-anak dalam menanggapi hukum adalah anak -anak yang bertentangan dengan hukum yakni korban tindakan kriminal atau menjadi saksi tindakan kriminal, termasuk dukungan khusus dan perawatan khusus.

4. Perlindungan anak-anak dari korban penyalahgunaan zat dan zat adiktif lainnya yaitu anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan zat, alkohol, obat-obatan psikotropika dan zat adiktif lainnya berhak atas perlindungan dan rehabilitasi negara.
5. Perlindungan anak-anak dari minoritas dan kelompok yang terisolasi adalah anak-anak dari minoritas dan kelompok yang terisolasi berhak atas perlindungan khusus untuk memastikan hak-hak mereka tanpa diskriminasi.
6. Perlindungan Hukum Pencegahan dan Menindas yakni upaya pencegahan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencegah pelanggaran hak-hak anak, seperti sosialisasi dan pendidikan, terkait dengan hak-hak anak.
7. Perlindungan dari penindasan yakni tindakan Penegakan Hukum setelah pelanggaran hak-hak anak, termasuk sanksi dan rehabilitasi pada anak-anak korban.

Perlindungan hukum anak adalah tanggung jawab umum negara yakni pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua atau wali hukum. Undang-Undang Nomor 35 untuk Perlindungan Anak menekankan bahwa semua pihak

diwajibkan dan bertanggung jawab untuk menerapkan perlindungan anak. Dengan adanya berbagai bentuk perlindungan hukum, dapat diharapkan bahwa hak -hak anak - anak Indonesia akan dilindungi sepenuhnya dan bahwa mereka akan tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan.

1.7.4 Tinjauan Umum Tentang Syarat Adopsi Anak

Penjelasan mengenai syarat adopsi anak sebagai berikut.

1.7.4.1 Pengertian tentang Syarat Adopsi Anak

Persyaratan Pengangkatan Anak (Berdasarkan PP No. 54 Tahun 2007 & Permensos No. 110/2009) :

Persyaratan bagi Calon Orang Tua Adopsi :

1. Berusia minimal 30 tahun tetapi tidak lebih dari 55 tahun
2. Telah menikah dengan minimal waktu 5 tahun
3. Bukan pasangan sesama jenis
4. Tidak memiliki anak atau hanya memiliki satu anak
5. Sehat secara fisik dan mental
6. Memiliki karakter yang baik dan tidak pernah dihukum karena suatu kejadian
7. Harus berada dalam kondisi yang stabil secara finansial dan sosial
8. Mendapatkan persetujuan anak dan persetujuan tertulis dari orang tua atau wali anak (jika masih tersedia)

9. Telah merawat anak tersebut setidaknya selama 6 bulan, terhitung sejak izin perawatan sementara diberikan
10. Mendapatkan izin dari Kementerian Sosial atau pejabat yang ditunjuk

Persyaratan Anak yang di adopsi yakni

1. Berusia di bawah 18 tahun , dengan prioritas diberikan kepada anak-anak di bawah usia 6 tahun
2. Anak dalam keadaan yang terlantar atau ditelantarkan
3. Harus dalam perawatan lembaga yayasan atau keluarga
4. Jika anak berusia 9 tahun atau lebih, mereka harus memberikan persetujuannya
5. Tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial atau eksplorasi.

Proses hukum untuk melakukan adopsi anak yakni mengajukan permohonan ke Kantor Dinas Sosial, kemudian pihak dari dinas sosial melakukan investigasi sosial (kunjungan rumah, lalu mendapatkan rekomendasi dari Komite Pertimbangan Lisensi Adopsi Anak (Tippa) dan izin dari Menteri Sosial, dan yang terakhir adalah persetujuan hukum dari pengadilan untuk menjadikan adopsi sah.

1.7.5 Tinjauan Umum Tentang Penetapan

Penjelasan mengenai penetapan adalah sebagai berikut.

1.7.5.1 Pengertian tentang Penetapan

Pengertian penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (voluntair). Dalam Pasal 53 UU Kekuasaan Kehakiman, diatur bahwa (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Suatu putusan pengadilan yang berkualitas adalah putusan yang dapat dipertanggungjawabkan bukan saja dari sisi dan aspek kepastian hukum (rumusan pasal-pasal dalam undang-undang) dan kemanfaatan bagi para pihak semata tetapi juga mencerminkan keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan. Putusan hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sesuai undang-undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal sehingga dapat pertanggungjawabkan di hadapan publik.

1.7.6 Tinjauan Umum tentang Hakim

Penjelasan mengenai hakim adalah sebagai berikut:

1.7.6.1 Pengertian tentang Hakim

Pengertian Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara, serta menetapkan hukum dalam suatu persidangan. Menurut Undang-Undang Pasal 1 ayat 8 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada saat melaksanakan fungsi yudisialnya di dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara terikat pada penerapan hukum positif. Hakim harus mempunyai integritas yang kuat agar dapat menciptakan putusan yang berkualitas. Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang

berlaku dalam melaksanakan tugas.²⁴ Berdasarkan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku utama fungsi pengadilan, maka sikap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari dan tirta itu merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim dalam sikap dan perilaku hakim yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur dan jujur. Setiap hakim wajib mengendalikan tingkah lakunya berdasarkan moral yang baik, yakni selalu menggunakan kode etik dan pedoman tingkah laku hakim. Pedoman moral tersebut dapat mengendalikan tingkah laku hakim.²⁵

²⁴ Ahmad Rifai, (2011). Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Bumi Aksara, Jakarta..

²⁵ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.